



**P U T U S A N**

**Nomor 73/Pid.B/2021/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama Lengkap : **Suwito bin Abdul Kadir (alm);**  
Tempat Lahir : Rantau Prapat (Sumut);  
Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 02 April 1964;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : KM 11 Kampung Tasik Semina Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Urut;
- II Nama Lengkap : **Tamba Tua Halomoan Siregar bin Salamudin Siregar (alm);**  
Tempat Lahir : Batang Toru (Sumut);  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 20 Desember 1978;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT 05 RW 09 Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;
- III Nama Lengkap : **Putra Sinaga bin Japar Sinaga;**  
Tempat Lahir : Sibolga (Sumut);  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 13 Desember 1983;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Afd III Tambahan Kampung Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Operator Alat Berat;
- IV Nama Lengkap : **Harvendi bin Jalinir (alm);**  
Tempat Lahir : Padang (Sumbang);  
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 08 Agustus 1973;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : KM 6 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Supir;
- V Nama Lengkap : **Rivan Hidayat bin Sarif (Alm);**

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Siantar (Sumut);  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 31 Desember 1985;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pasar Gasib Kampung Kuala Gasib Kecamatan  
Koto Gasib Kabupaten Siak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 73/Pid.B/2021/PN Sak tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2021/PN Sak tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Suwito Bin Abdul Kadir (Alm), terdakwa II Tamba Tua Halomoan Siregar bin Salamudin Siregar (Alm), terdakwa III Putra Sinaga bin Japar Sinaga, terdakwa IV Harvendi bin Jalinir (alm), dan terdakwa V Rivan Hidayat bin Sarif (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan. Menyatakan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Set kartu remi warna merah;
  - 1 (satu) buah toples;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebanyak Rp. 332.000,00 (Tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa mereka terdakwa I Suwito Bin Abdul Kadir (Alm), terdakwa II Tamba Tua Halomoan Siregar bin Salamudin Siregar (Alm), terdakwa III Putra Sinaga bin Japar Sinaga, terdakwa IV Harvendi bin Jalinir (alm), dan terdakwa V Rivan Hidayat bin Sarif (alm), pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari 2021 bertempat di Warung Mami Jalan Pertamina KM 12 Kampung Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara“, Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 00.01 WIB, saksi Herisison Hutasoit, Malik Fuad Affandy, dan Desri Yunaldi (Anggota Kepolisian Sektor Lubuk Dalam) menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya orang yang sedang berkumpul bermain judi disekitar warung di KM 12 Kampung Rawa Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, kemudian Saksi Herisison Hutasoit, Malik Fuad Affandy, dan Desri Yunaldi pergi menuju ke warung di KM Kampung Rawa Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak yang dimaksud untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Setelah sampai di KM 12 Kampung Rawa Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak sebagaimana Informasi dari masyarakat tersebut, saksi Malik Fuad Affandy, dan Desri Yunaldi mengarahkan sepeda motor ke arah warung sambil menunjuk warung tersebut yang dimana terlihat ada beberapa motor terparkir dan nampak ada orang yang sedang duduk di dalam warung;
- Kemudian saksi Herisison Hutasoit, Malik Fuad Affandy, dan Desri Yunaldi langsung masuk ke dalam warung dan melihat terdakwa I Suwito Bin Abdul Kadir (Alm), terdakwa II Tamba Tua Halomoan Siregar bin Salamudin Siregar (Alm), terdakwa III Putra Sinaga bin Japar Sinaga, terdakwa IV Harvendi bin Jalinir (alm), dan terdakwa V Rivan Hidayat bin Sarif (alm). Di dapati terdakwa I Suwito Bin Abdul Kadir (Alm), terdakwa II Tamba Tua Halomoan Siregar bin Salamudin Siregar (Alm), terdakwa III Putra Sinaga bin Japar Sinaga, terdakwa IV Harvendi bin Jalinir (alm), dan terdakwa V Rivan Hidayat bin Sarif (alm) sedang duduk melingkar berlima bermain Judi jenis Song Kartu Remi dengan taruhan uang yang terletak ditengah. Kemudian saksi Malik Fuad Affandy memanggil saksi Sokhi Jatulo Zega yang pada saat itu sedang tidur di warung tersebut untuk menyaksikan dan melihat proses penangkapan pelaku dan barang bukti yang ada di tempat tersebut. Selanjutnya saksi Herisison Hutasoit, Malik Fuad Affandy, dan Desri Yunaldi membawa terdakwa I Suwito Bin Abdul Kadir (Alm), terdakwa II Tamba Tua Halomoan Siregar bin Salamudin Siregar (Alm), terdakwa III Putra Sinaga bin Japar Sinaga, terdakwa IV Harvendi bin Jalinir (alm), dan terdakwa V Rivan Hidayat bin Sarif (alm) beserta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah, uang taruhan sebesar Rp. 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan 1 (satu) buah toples ke Polsek Lubuk Dalam untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

- Adapun cara terdakwa I Suwito Bin Abdul Kadir (Alm), terdakwa II Tamba Tua Halomoan Siregar bin Salamudin Siregar (Alm), terdakwa III Putra Sinaga bin Japar Sinaga, terdakwa IV Harvendi bin Jalinir (alm), dan terdakwa V Rivan Hidayat bin Sarif (alm) melakukan permainan judi jenis song kartu remi tersebut adalah terdakwa I Suwito Bin Abdul Kadir (Alm), terdakwa II Tamba Tua Halomoan Siregar bin Salamudin Siregar (Alm), terdakwa III Putra Sinaga bin Japar Sinaga, terdakwa IV Harvendi bin Jalinir (alm), dan terdakwa V Rivan Hidayat bin Sarif (alm) Duduk melingkar 5 (Lima) orang dan kartu Remi dikocok oleh bandar, dan bandar diawal permainan tersebut bebas kemudian kartu dibagikan dari kanan ke kiri dibagikan sebanyak 2 (dua) kartu secara berurutan sebanyak 10 (sepuluh) kali jadi jumlah kartu kepada pemain berjumlah 20 (dua Puluh) lembar masing masing pemain tersebut dan sisa kartu 8 (delapan) diletak tengah kami, setelah tiap pemain sudah memiliki kartu sebanyak 20 (dua Puluh) lembar secara acak selanjutnya masing masing pemain harus mencari kartu urutan yang dipegangnya sesuai dengan warna gambar sebanyak 3 (tiga) lembar contohnya kartu 2 (dua) Sekop Hitam, kartu 3 (tiga) Sekop hitam, kartu 4 (empat) sekop hitam, lalu tiap pemain harus meletakkannya di tengah tengah yang disebut turun pagi apabila salah satu pemain tidak memiliki turun pagi tersebut maka dianggap mati (tidak dapat bermain/kalah) kemudian setelah tiap tiap pemain menurunkan turun pagi tersebut maka selanjutnya tiap tiap pemain mencari urutan kartunya sesuai gambar di tengah tengah tersebut dimulai dari pemain sebelah kanan bandar, sedangkan joker dalam permainan judi song ini berfungsi bebas apabila pemain memiliki joker contohnya kartu urutan 2,3,5 maka joker tersebut dapat menjadi 4 (empat) untuk melengkapi urutan kartu segambar jika salah satu pemain ada yang berhasil menyelesaikan atau menghabiskan kartunya terakhir sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) lembar maka pemain tersebut menang dan disebut menang leng tetapi apabila salah satu pemain berhasil menghabiskan kartu terakhirnya sebanyak 3 (tiga) atau lebih urutan segambar disebut song, kemudian apabila pemain mendapat Song (menang kartu habis) maka ianya mendapat Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari setiap pemain, kemudian jika pemain Leng (menang satu kartu masuk) makanya ianya

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat Rp. 20.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan jika adu kartu terkecil maka pemain mendapat kartu terbesar membayar nomor 4 (empat) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika sedang membayar nomor 3 (tiga) Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan pemain jumlah kartu kecil membayar nomor 2 (dua) Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Dan Kartu paling Kecil membayar nomor 1 (satu) Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemain pemenang wajib membayar 5.000,- (lima ribu rupiah) ke dalam 1 (satu) buah Toples;

- Bahwa jumlah uang taruhan dalam 1 (satu) kali permainan bervariasi yakni apabila pemain mendapat Song (menang kartu habis) maka ianya mendapat Rp. 25000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari setiap pemain, kemudian jika pemain Leng (menang satu kartu masuk) makanya ianya mendapat Rp. 20000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan jika adu kartu terkecil maka pemain yang mendapat kartu terbesar membayar nomor 4 (empat) Rp. 20000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika kartu sedang membayar nomor 3 (tiga) Rp. 15000,- (lima belas ribu rupiah) dan pemain jumlah kartu kecil membayar nomor 2 (dua) Rp. 10000,- (sepuluh ribu rupiah) dan paling Kartu Paling Kecil nomor 1(satu) Rp 5000, - (lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I Suwito bin Abdul Kadir (alm) modal yang dipergunakan dalam permainan judi berupa song tersebut sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan kalah sebesar Rp 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa II Tamba Tua Halomoan Siregar bin Salamudin Siregar (alm) modal yang dipergunakan dalam permainan judi berupa song tersebut sebanyak Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan tetap sebesar Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), terdakwa III Putra Sinaga bin Japar Sinaga modal yang dipergunakan dalam permainan judi berupa song tersebut sebanyak Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan menang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa IV Harvendi bin Jalinir (alm) modal yang dipergunakan dalam permainan judi berupa song tersebut sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kalah sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa V Rivan Hidayat bin Sarif (alm) modal yang dipergunakan dalam permainan judi berupa song tersebut sebanyak Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan menang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Subsidiar

Bahwa mereka terdakwa I Suwito Bin Abdul Kadir (Alm), terdakwa II Tamba Tua Halomoan Siregar bin Salamudin Siregar (Alm), terdakwa III Putra Sinaga bin Japar Sinaga, terdakwa IV Harvendi bin Jalinir (alm), dan terdakwa V Rivan Hidayat bin Sarif (alm), pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari 2021 bertempat di Warung Mami Jalan Pertamina KM 12 Kampung Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menggunakan kesempatan main judi", Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya Pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 00.01 WIB, Saksi Herisison Hutasoit, Malik Fuad Affandy, dan Desri Yunaldi (Anggota Kepolisian Sektor Lubuk Dalam) menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya orang yang sedang berkumpul bermain judi disekitar warung di KM 12 Kampung Rawa Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, kemudian Saksi Herisison Hutasoit, Malik Fuad Affandy, dan Desri Yunaldi pergi menuju ke warung di KM Kampung Rawa Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak yang dimaksud untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Setelah sampai di KM 12 Kampung Rawa Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak sebagaimana Informasi dari masyarakat tersebut, saksi Malik Fuad Affandy, dan Desri Yunaldi mengarahkan sepeda motor ke arah warung sambil menunjuk warung tersebut yang dimana terlihat ada beberapa motor terparkir dan nampak ada orang yang sedang duduk di dalam warung;
- Kemudian saksi Herisison Hutasoit, Malik Fuad Affandy, dan Desri Yunaldi langsung masuk ke dalam warung dan melihat terdakwa I Suwito Bin Abdul Kadir (Alm), terdakwa II Tamba Tua Halomoan Siregar bin Salamudin Siregar (Alm), terdakwa III Putra Sinaga bin Japar Sinaga, terdakwa IV Harvendi bin Jalinir (alm), dan terdakwa V Rivan Hidayat bin Sarif (alm). Di dapati terdakwa I Suwito Bin Abdul Kadir (Alm), terdakwa II Tamba Tua Halomoan Siregar bin Salamudin Siregar (Alm), terdakwa III Putra Sinaga bin Japar Sinaga, terdakwa IV Harvendi bin Jalinir (alm), dan terdakwa V Rivan Hidayat

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Sarif (alm) sedang duduk melingkar berlima bermain Judi jenis Song Kartu Remi dengan taruhan uang yang terletak ditengah. Kemudian saksi Malik Fuad Affandy memanggil saksi Sokhi Jatulo Zega yang pada saat itu sedang tidur di warung tersebut untuk menyaksikan dan melihat proses penangkapan pelaku dan barang bukti yang ada di tempat tersebut. Selanjutnya saksi Herisison Hutasoit, Malik Fuad Affandy, dan Desri Yunaldi membawa terdakwa I Suwito Bin Abdul Kadir (Alm), terdakwa II Tamba Tua Halomoan Siregar bin Salamudin Siregar (Alm), terdakwa III Putra Sinaga bin Japar Sinaga, terdakwa IV Harvendi bin Jalinir (alm), dan terdakwa V Rivan Hidayat bin Sarif (alm) beserta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah, uang taruhan sebesar Rp. 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah toples ke Polsek Lubuk Dalam untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

- Adapun cara terdakwa I Suwito Bin Abdul Kadir (Alm), terdakwa II Tamba Tua Halomoan Siregar bin Salamudin Siregar (Alm), terdakwa III Putra Sinaga bin Japar Sinaga, terdakwa IV Harvendi bin Jalinir (alm), dan terdakwa V Rivan Hidayat bin Sarif (alm) melakukan permainan judi jenis song kartu remi tersebut adalah terdakwa I Suwito Bin Abdul Kadir (Alm), terdakwa II Tamba Tua Halomoan Siregar bin Salamudin Siregar (Alm), terdakwa III Putra Sinaga bin Japar Sinaga, terdakwa IV Harvendi bin Jalinir (alm), dan terdakwa V Rivan Hidayat bin Sarif (alm) duduk melingkar 5 (lima) orang dan kartu Remi dikocok oleh bandar, dan bandar diawal permainan tersebut bebas kemudian kartu dibagikan dari kanan ke kiri dibagikan sebanyak 2 (dua) kartu secara berurutan sebanyak 10 (sepuluh) kali jadi jumlah kartu kepada pemain berjumlah 20 (dua puluh) lembar masing masing pemain tersebut dan sisa kartu 8 (delapan) diletak tengah kami, setelah tiap pemain sudah memiliki kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar secara acak selanjutnya masing masing pemain harus mencari kartu urutan yang dipegangnya sesuai dengan warna gambar sebanyak 3 (Tiga) lembar contohnya Kartu 2 (dua) Sekop Hitam, kartu 3 (tiga) Sekop hitam, kartu 4 (empat) sekop hitam, lalu tiap pemain harus meletakkannya di tengah tengah yang disebut turun pagi apabila salah satu pemain tidak memiliki turun pagi tersebut maka dianggap mati (tidak dapat bermain/kalah) kemudian setelah tiap tiap pemain menurunkan turun pagi tersebut maka selanjutnya tiap tiap pemain mencari urutan kartunya sesuai gambar di tengah tengah tersebut

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dimulai dari pemain sebelah kanan bandar, sedangkan joker dalam permainan judi song ini berfungsi bebas apabila pemain memiliki joker contohnya kartu urutan 2,3,5 maka joker tersebut dapat menjadi 4 (empat) untuk melengkapi urutan kartu segambar jika salah satu pemain ada yang berhasil menyelesaikan atau menghabiskan kartunya terakhir sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) lembar maka pemain tersebut menang dan disebut menang leng tetapi apabila salah satu pemain berhasil menghabiskan kartu terakhirnya sebanyak 3 (tiga) atau lebih urutan segambar disebut song, kemudian apabila pemain mendapat Song (menang kartu habis) maka ianya mendapat Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari setiap pemain, kemudian jika pemain Leng (menang satu kartu masuk) makanya ianya mendapat Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika adu kartu terkecil maka pemain mendapat kartu terbesar membayar nomor 4 (empat) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika sedang membayar nomor 3 (tiga) Rp. 15.000,- (lima belas Ribu Rupiah) dan pemain jumlah kartu kecil membayar nomor 2(dua) Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Dan Kartu paling Kecil membayar nomor 1 (satu) Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemain pemenang wajib membayar 5.000,- (lima ribu rupiah) ke dalam 1 (satu) buah Toples;

- Bahwa jumlah uang taruhan dalam 1 (satu) kali permainan bervariasi yakni apabila pemain mendapat Song (menang kartu habis) maka ianya mendapat Rp. 25000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari setiap pemain, kemudian jika pemain Leng (menang satu kartu masuk) makanya ianya mendapat Rp. 20000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika adu kartu terkecil maka pemain yang mendapat kartu terbesar membayar nomor 4 (empat) Rp. 20000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika kartu sedang membayar nomor 3 (tiga) Rp. 15000,- (lima belas ribu rupiah) dan pemain jumlah kartu kecil membayar nomor 2 (dua) Rp. 10000,- (sepuluh ribu rupiah) dan paling Kartu Paling Kecil nomor 1(satu) Rp 5000, - (lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I Suwito bin Abdul Kadir (alm) modal yang dipergunakan dalam permainan judi berupa song tersebut sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan kalah sebesar Rp 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa II Tamba Tua Halomoan Siregar bin Salamudin Siregar (alm) modal yang dipergunakan dalam permainan judi berupa song tersebut sebanyak Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), terdakwa III Putra Sinaga bin Japar Sinaga modal yang dipergunakan dalam permainan judi berupa song tersebut sebanyak Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan menang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa IV Harvendi bin Jalinir (alm) modal yang dipergunakan dalam permainan judi berupa song tersebut sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kalah sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa V Rivan Hidayat bin Sarif (alm) modal yang dipergunakan dalam permainan judi berupa song tersebut sebanyak Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan menang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. Hutasoit, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 00.01 WIB, Saksi, saksi Malik Fuad Affandy, dan saksi Desri Yunaldi (Anggota Kepolisian Sektor Lubuk Dalam) menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya orang yang sedang berkumpul bermain judi disekitar warung di KM 12 Kampung Rawa Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, kemudian Saksi dan rekan pergi menuju ke warung yang dimaksud;
  - Bahwa setelah sampai di KM 12 Kampung Rawa Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak sebagaimana Informasi dari masyarakat tersebut, Saksi melihat ada beberapa motor terparkir dan terlihat ada orang yang sedang duduk di dalam warung;
  - Bahwa kemudian Saksi dan rekan langsung masuk ke dalam warung dan melihat terdakwa I Suwito Bin Abdul Kadir (Alm), terdakwa II Tamba Tua Halomoan Siregar bin Salamudin Siregar (Alm), terdakwa III Putra Sinaga bin Japar Sinaga, terdakwa IV Harvendi bin Jalinir (alm), dan terdakwa V Rivan Hidayat bin Sarif (alm) sedang duduk melingkar berlima bermain judi jenis

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Song Kartu Remi dengan taruhan uang yang terletak ditengah. Kemudian saksi Malik Fuad Affandy memanggil Sdr. Sokhi Jatulo Zega yang pada saat itu sedang tidur di warung tersebut untuk menyaksikan dan melihat proses penangkapan pelaku dan barang bukti yang ada di tempat tersebut. Selanjutnya Saksi dan rekan membawa Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah, uang taruhan sebesar Rp. 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah toples ke Polsek Lubuk Dalam untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis song kartu remi tersebut adalah Para Terdakwa duduk melingkar dan kartu Remi dikocok oleh bandar, dan kemudian kartu dibagikan dari kanan ke kiri dibagikan sebanyak 2 (dua) kartu secara berurutan sebanyak 10 (sepuluh) kali jadi jumlah kartu kepada pemain berjumlah 20 (dua puluh) lembar masing masing pemain tersebut dan sisa kartu 8 (delapan) diletak tengah mereka, setelah tiap pemain sudah memiliki kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar secara acak selanjutnya masing masing pemain harus mencari kartu urutan yang dipegangnya sesuai dengan warna gambar sebanyak 3 (tiga) lembar contohnya kartu 2 (dua) sekop Hitam, kartu 3 (tiga) sekop hitam, kartu 4 (empat) sekop hitam, lalu tiap pemain harus meletakkannya di tengah-tengah yang disebut turun pagi apabila salah satu pemain tidak memiliki turun pagi tersebut maka dianggap mati (tidak dapat bermain/kalah) kemudian setelah tiap-tiap pemain menurunkan turun pagi tersebut maka selanjutnya tiap-tiap pemain mencari urutan kartunya sesuai gambar di tengah tengah tersebut dimulai dari pemain sebelah kanan bandar, sedangkan joker dalam permainan judi song ini berfungsi bebas apabila pemain memiliki joker contohnya kartu urutan 2,3,5 maka joker tersebut dapat menjadi 4 (empat) untuk melengkapi urutan kartu segambar jika salah satu pemain ada yang berhasil menyelesaikan atau menghabiskan kartunya terakhir sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) lembar maka pemain tersebut menang dan disebut menang leng tetapi apabila salah satu pemain berhasil menghabiskan kartu terakhirnya sebanyak 3 (tiga) atau lebih urutan segambar disebut song, kemudian apabila pemain mendapat Song (menang kartu habis) maka mendapat Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari setiap pemain, kemudian jika pemain Leng (menang satu kartu masuk) makanya mendapat Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika adu kartu terkecil maka pemain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat kartu terbesar membayar nomor 4 (empat) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika sedang membayar nomor 3 (tiga) Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan pemain jumlah kartu kecil membayar nomor 2 (dua) Rp. 10000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kartu paling kecil membayar nomor 1 (satu) Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemain pemenang wajib membayar 5.000,- (lima ribu rupiah) ke dalam 1 (satu) buah Toples;

- Bahwa jumlah uang taruhan dalam 1 (satu) kali permainan bervariasi yakni apabila pemain mendapat Song (menang kartu habis) maka mendapat Rp. 25000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari setiap pemain, kemudian jika pemain Leng (menang satu kartu masuk) makanya mendapat Rp. 20000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika adu kartu terkecil maka pemain yang mendapat kartu terbesar membayar nomor 4 (empat) Rp. 20000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika kartu sedang membayar nomor 3 (tiga) Rp. 15000,- (lima belas ribu rupiah) dan pemain jumlah kartu kecil membayar nomor 2 (dua) Rp. 10000,- (sepuluh ribu rupiah) dan paling kartu paling kecil nomor 1 (satu) Rp 5000, - (lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I Suwito bin Abdul Kadir (alm) modal yang dipergunakan dalam permainan judi berupa song tersebut sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan kalah sebesar Rp 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa II Tamba Tua Halomoan Siregar bin Salamudin Siregar (alm) modal yang dipergunakan dalam permainan judi berupa song tersebut sebanyak Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan tetap sebesar Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), terdakwa III Putra Sinaga bin Japar Sinaga modal yang dipergunakan dalam permainan judi berupa song tersebut sebanyak Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan menang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa IV Harvendi bin Jalinir (alm) modal yang dipergunakan dalam permainan judi berupa song tersebut sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kalah sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa V Rivan Hidayat bin Sarif (alm) modal yang dipergunakan dalam permainan judi berupa song tersebut sebanyak Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan menang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa warung yang dijadikan tempat bermain judi jenis song kartu remi tersebut adalah tempat umum yang bisa terlihat oleh masyarakat umum dan dapat dimasuki oleh khalayak umum karena berada di pinggir jalan;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis song tersebut merupakan permainan untung-untungan yang tidak membutuhkan keahlian dari pemainnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memilik izin dari pejabat berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa I Suwito memberikan pendapat keterangan Saksi benar, tetapi keterangan Saksi yang menerangkan bahwa terdakwa I Suwito ditangkap dalam keadaan sedang bermain Judi adalah tidak benar karena terdakwa I Suwito dalam keadaan tidak bermain judi. Terhadap keberatan terdakwa I Suwito, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Desri Yunaldi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 00.01 WIB, Saksi, saksi Malik Fuad Affandy, dan saksi Herisison Hutasoit (Anggota Kepolisian Sektor Lubuk Dalam) menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya orang yang sedang berkumpul bermain judi disekitar warung di KM 12 Kampung Rawa Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, kemudian Saksi dan rekan pergi menuju ke warung yang dimaksud;
- Bahwa setelah sampai di KM 12 Kampung Rawa Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak sebagaimana Informasi dari masyarakat tersebut, Saksi melihat ada beberapa motor terparkir dan terlihat ada orang yang sedang duduk di dalam warung;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan langsung masuk ke dalam warung dan melihat terdakwa I Suwito Bin Abdul Kadir (Alm), terdakwa II Tamba Tua Halomoan Siregar bin Salamudin Siregar (Alm), terdakwa III Putra Sinaga bin Japar Sinaga, terdakwa IV Harvendi bin Jalinir (alm), dan terdakwa V Rivian Hidayat bin Sarif (alm) sedang duduk melingkar berlima bermain Judi jenis Song Kartu Remi dengan taruhan uang yang terletak ditengah. Kemudian saksi Malik Fuad Affandy memanggil saksi Sokhi Jatulo Zega yang pada saat itu sedang tidur di warung tersebut untuk menyaksikan dan melihat proses penangkapan pelaku dan barang bukti yang ada di tempat tersebut. Selanjutnya Saksi dan rekan membawa Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah, uang taruhan sebesar Rp.

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah toples ke Polsek Lubuk Dalam untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis song kartu remi tersebut adalah Para Terdakwa duduk melingkar dan kartu Remi dikocok oleh bandar, dan kemudian kartu dibagikan dari kanan ke kiri dibagikan sebanyak 2 (dua) kartu secara berurutan sebanyak 10 (sepuluh) kali jadi jumlah kartu kepada pemain berjumlah 20 (dua puluh) lembar masing-masing pemain tersebut dan sisa kartu 8 (delapan) diletak tengah mereka, setelah tiap pemain sudah memiliki kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar secara acak selanjutnya masing-masing pemain harus mencari kartu urutan yang dipegangnya sesuai dengan warna gambar sebanyak 3 (tiga) lembar contohnya kartu 2 (dua) sekop hitam, kartu 3 (tiga) sekop hitam, kartu 4 (empat) sekop hitam, lalu tiap pemain harus meletakkannya di tengah tengah yang disebut turun pagi apabila salah satu pemain tidak memiliki turun pagi tersebut maka dianggap mati (tidak dapat bermain/kalah) kemudian setelah tiap-tiap pemain menurunkan turun pagi tersebut maka selanjutnya tiap-tiap pemain mencari urutan kartunya sesuai gambar di tengah tengah tersebut dimulai dari pemain sebelah kanan bandar, sedangkan joker dalam permainan judi song ini berfungsi bebas apabila pemain memiliki joker contohnya kartu urutan 2,3,5 maka joker tersebut dapat menjadi 4 (empat) untuk melengkapi urutan kartu segambar jika salah satu pemain ada yang berhasil menyelesaikan atau menghabiskan kartunya terakhir sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) lembar maka pemain tersebut menang dan disebut menang leng tetapi apabila salah satu pemain berhasil menghabiskan kartu terakhirnya sebanyak 3 (tiga) atau lebih urutan segambar disebut song, kemudian apabila pemain mendapat Song (menang kartu habis) maka mendapat Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari setiap pemain, kemudian jika pemain Leng (menang satu kartu masuk) makanya mendapat Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika adu kartu terkecil maka pemain mendapat kartu terbesar membayar nomor 4 (empat) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika sedang membayar nomor 3 (tiga) Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan pemain jumlah kartu kecil membayar nomor 2 (dua) Rp. 10000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kartu paling kecil membayar nomor 1 (satu) Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemain pemenang wajib membayar 5.000,- (lima ribu rupiah) ke dalam 1 (satu) buah toples;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang taruhan dalam 1 (satu) kali permainan bervariasi yakni apabila pemain mendapat Song (menang kartu habis) maka ianya mendapat Rp. 25000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari setiap pemain, kemudian jika pemain Leng (menang satu kartu masuk) makanya mendapat Rp. 20000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika adu kartu terkecil maka pemain yang mendapat kartu terbesar membayar nomor 4 (empat) Rp. 20000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika kartu sedang membayar nomor 3 (tiga) Rp. 15000,- (lima belas ribu rupiah) dan pemain jumlah kartu kecil membayar nomor 2 (dua) Rp. 10000,- (sepuluh ribu rupiah) dan paling kartu paling kecil nomor 1 (satu) Rp 5000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I Suwito bin Abdul Kadir (alm) modal yang dipergunakan dalam permainan judi berupa song tersebut sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan kalah sebesar Rp 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa II Tamba Tua Halomoan Siregar bin Salamudin Siregar (alm) modal yang dipergunakan dalam permainan judi berupa song tersebut sebanyak Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan tetap sebesar Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), terdakwa III Putra Sinaga bin Japar Sinaga modal yang dipergunakan dalam permainan judi berupa song tersebut sebanyak Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan menang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa IV Harvendi bin Jalinir (alm) modal yang dipergunakan dalam permainan judi berupa song tersebut sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kalah sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa V Rivan Hidayat bin Sarif (alm) modal yang dipergunakan dalam permainan judi berupa song tersebut sebanyak Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan menang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa warung yang dijadikan tempat bermain judi jenis song kartu remi tersebut adalah tempat umum yang bisa terlihat oleh masyarakat umum dan dapat dimasuki oleh khalayak umum karena berada di pinggir jalan;
- Bahwa permainan judi jenis song tersebut merupakan permainan untung-untungan yang tidak membutuhkan keahlian dari pemainnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Malik Fuad Affandy, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 00.01 WIB, Saksi, saksi Herisison Hutasoit, saksi Desri Yunaldi (Anggota Kepolisian Sektor Lubuk Dalam) menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya orang yang sedang berkumpul bermain judi disekitar warung di KM 12 Kampung Rawa Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, kemudian Saksi dan rekan pergi menuju ke warung yang dimaksud;
- Bahwa setelah sampai di KM 12 Kampung Rawa Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak sebagaimana Informasi dari masyarakat tersebut, Saksi melihat ada beberapa motor terparkir dan terlihat ada orang yang sedang duduk di dalam warung;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan langsung masuk ke dalam warung dan melihat terdakwa I Suwito Bin Abdul Kadir (Alm), terdakwa II Tamba Tua Halomoan Siregar bin Salamudin Siregar (Alm), terdakwa III Putra Sinaga bin Japar Sinaga, terdakwa IV Harvendi bin Jalinir (alm), dan terdakwa V Rivian Hidayat bin Sarif (alm) sedang duduk melingkar berlima bermain Judi jenis Song Kartu Remi dengan taruhan uang yang terletak ditengah. Kemudian saksi Malik Fuad Affandy memanggil saksi Sokhi Jatulo Zega yang pada saat itu sedang tidur di warung tersebut untuk menyaksikan dan melihat proses penangkapan pelaku dan barang bukti yang ada di tempat tersebut. Selanjutnya Saksi dan rekan membawa Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah, uang taruhan sebesar Rp. 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah toples ke Polsek Lubuk Dalam untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis song kartu remi tersebut adalah Para Terdakwa duduk melingkar dan kartu Remi dikocok oleh bandar, dan kemudian kartu dibagikan dari kanan ke kiri dibagikan sebanyak 2 (dua) kartu secara berurutan sebanyak 10 (sepuluh) kali jadi jumlah kartu kepada pemain berjumlah 20 (dua puluh) lembar masing-masing pemain tersebut dan sisa kartu 8 (delapan) diletak tengah mereka, setelah tiap



pemain sudah memiliki kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar secara acak selanjutnya masing masing pemain harus mencari kartu urutan yang dipegangnya sesuai dengan warna gambar sebanyak 3 (tiga) lembar contohnya kartu 2 (dua) sekop hitam, kartu 3 (tiga) sekop hitam, kartu 4 (empat) sekop hitam, lalu tiap pemain harus meletakkannya di tengah tengah yang disebut turun pagi apabila salah satu pemain tidak memiliki turun pagi tersebut maka dianggap mati (tidak dapat bermain/kalah) kemudian setelah tiap-tiap pemain menurunkan turun pagi tersebut maka selanjutnya tiap-tiap pemain mencari urutan kartunya sesuai gambar di tengah tengah tersebut dimulai dari pemain sebelah kanan bandar, sedangkan joker dalam permainan judi song ini berfungsi bebas apabila pemain memiliki joker contohnya kartu urutan 2,3,5 maka joker tersebut dapat menjadi 4 (empat) untuk melengkapi urutan kartu segambar jika salah satu pemain ada yang berhasil menyelesaikan atau menghabiskan kartunya terakhir sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) lembar maka pemain tersebut menang dan disebut menang leng tetapi apabila salah satu pemain berhasil menghabiskan kartu terakhirnya sebanyak 3 (tiga) atau lebih urutan segambar disebut song, kemudian apabila pemain mendapat Song (menang kartu habis) maka mendapat Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari setiap pemain, kemudian jika pemain Leng (menang satu kartu masuk) makanya mendapat Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika adu kartu terkecil maka pemain mendapat kartu terbesar membayar nomor 4 (empat) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika sedang membayar nomor 3 (tiga) Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan pemain jumlah kartu kecil membayar nomor 2 (dua) Rp. 10000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kartu paling kecil membayar nomor 1 (satu) Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemain pemenang wajib membayar 5.000,- (lima ribu rupiah) ke dalam 1 (satu) buah toples;

- Bahwa jumlah uang taruhan dalam 1 (satu) kali permainan bervariasi yakni apabila pemain mendapat Song (menang kartu habis) maka mendapat Rp. 25000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari setiap pemain, kemudian jika pemain Leng (menang satu kartu masuk) makanya mendapat Rp. 20000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika adu kartu terkecil maka pemain yang mendapat kartu terbesar membayar nomor 4 (empat) Rp. 20000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika kartu sedang membayar nomor 3 (tiga) Rp. 15000,- (lima belas ribu rupiah) dan pemain jumlah kartu kecil membayar nomor 2 (dua)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10000,- (sepuluh ribu rupiah) dan paling kartu paling kecil nomor 1 (satu) Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa I Suwito bin Abdul Kadir (alm) modal yang dipergunakan dalam permainan judi berupa song tersebut sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan kalah sebesar Rp 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa II Tamba Tua Halomoan Siregar bin Salamudin Siregar (alm) modal yang dipergunakan dalam permainan judi berupa song tersebut sebanyak Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan tetap sebesar Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), terdakwa III Putra Sinaga bin Japar Sinaga modal yang dipergunakan dalam permainan judi berupa song tersebut sebanyak Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan menang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa IV Harvendi bin Jalinir (alm) modal yang dipergunakan dalam permainan judi berupa song tersebut sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kalah sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa V Rivan Hidayat bin Sarif (alm) modal yang dipergunakan dalam permainan judi berupa song tersebut sebanyak Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan menang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa warung yang dijadikan tempat bermain judi jenis song kartu remi tersebut adalah tempat umum yang bisa terlihat oleh masyarakat umum dan dapat dimasuki oleh khalayak umum karena berada di pinggir jalan;
- Bahwa permainan judi jenis song tersebut merupakan permainan untung-untungan yang tidak membutuhkan keahlian dari pemainnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Suwito bin Abdul Kadir (alm);

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Pertamina KM 12 warung Mami yang berada di RT 01 RW 01 Kadus 01





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kampung Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena bermain judi jenis song;

- Bahwa Terdakwa bermain bersama 4 orang Teman Terdakwa yaitu terdakwa II Tamba Tua Halomoan Siregar, terdakwa III Putra Sinaga, terdakwa IV Harvendi, dan terdakwa V Rivan Hidayat;
- Bahwa perjudian berupa song tersebut dengan menggunakan alat berupa kartu remi warna merah yang berjumlah 2 (dua) set sebanyak 108 (seratus delapan) lembar terbuat dari kertas warna merah dan uang taruhan sebesar Rp. 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah toples;
- Bahwa pada saat mulai bermain judi terdakwa IV Harvendi mengatakan bahwa dasar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) dasar Nomor 2 Rp 10000,- (sepuluh ribu rupiah) dasar Nomor 3 Rp 15000,- (lima belas ribu rupiah) dasar Nomor 4 Rp 20000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila Pemain dapat SONG membayar Rp 25000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan pemain mendapatkan LENG membayar Rp 20000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa duduk melingkar 5 (lima) orang dan kartu Remi dikocok oleh bandar, dan bandar diawal permainan tersebut bebas kemudian kartu dibagikan dari kanan ke kiri dibagikan sebanyak 2 (dua) kartu secara berurutan sebanyak 10 (sepuluh) kali. Jadi jumlah kartu kepada pemain berjumlah 20 (dua puluh) lembar masing masing pemain tersebut dan sisa kartu 8 (delapan) diletak tengah, setelah tiap pemain sudah memiliki kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar secara acak selanjutnya masing-masing pemain harus mencari kartu urutan yang dipegangnya sesuai dengan warna gambar sebanyak 3 (tiga) lembar contohnya kartu 2 sekop hitam, kartu 3 sekop hitam, kartu 4 sekop hitam, lalu tiap pemain harus meletakkannya di tengah tengah yang disebut turun pagi apabila salah satu pemain tidak memiliki turun pagi tersebut maka dianggap mati (tidak dapat bermain/kalah) kemudian setelah tiap-tiap pemain menurunkan turun pagi tersebut maka selanjutnya tiap-tiap pemain mencari urutan kartunya sesuai gambar di tengah tengah tersebut dimulai dari pemain sebelah kanan bandar, sedangkan joker dalam permainan judi song ini berfungsi bebas apabila pemain memiliki joker contohnya kartu urutan 2,3,5 maka joker tersebut dapat menjadi 4 untuk melengkapi urutan kartu segambar, Apabila salah satu Pemain habis menggunakan 3 (tiga) kartu di sebut SONG dan apabila Pemain memiliki sisa kartu 1 (satu) atau 2 (dua) jika ada urutnya kartu yang

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di letak pemain sebelumnya di sebut LENG dan apabila pemain tidak mendapat SONG dan LENG pemain beradu kartu terkecil dan terbesar dan kartu yang terkecil adalah pemenangnya dan apabila pemain menang wajib membayar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ke dalam 1 (satu) buah toples dan uang tersebut digunakan untuk membayar minum semua pemain dan membeli rokok pemain tersebut;

- Bahwa modal yang Terdakwa pergunakan dalam permainan judi berupa song tersebut sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa kalah sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik warung tempat Terdakwa bermain judi tersebut sedang dalam keadaan tertidur dan tidak mengetahui adanya permainan judi;
- Bahwa permainan kartu song tersebut merupakan permainan untung-untungan yang tidak membutuhkan keahlian dari pemainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik izin dari pejabat berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terdakwa II Tamba Tua Halomoan Siregar bin Salamudin Siregar;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Pertamina KM 12 warung Mami yang berada di RT 01 RW 01 Kadus 01 Kampung Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena bermain judi jenis song;
- Bahwa Terdakwa bermain bersama 4 orang Teman Terdakwa yaitu terdakwa I Suwito bin Abdul Kadir (alm), terdakwa III Putra Sinaga, terdakwa IV Harvendi, dan terdakwa V Rivan Hidayat;
- Bahwa perjudian berupa song tersebut dengan menggunakan alat berupa kartu remi warna merah yang berjumlah 2 (dua) set sebanyak 108 (seratus delapan) lembar terbuat dari kertas warna merah dan uang taruhan sebesar Rp. 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah toples;
- Bahwa pada saat mulai bermain judi terdakwa IV Harvendi mengatakan bahwa dasar Rp 5000,-(lima ribu rupiah) dasar Nomor 2 Rp 10000,- (sepuluh ribu rupiah) dasar Nomor 3 Rp 15000,- (lima belas ribu rupiah) dasar Nomor 4 Rp 20000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila Pemain dapat SONG

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Sak



membayar Rp 25000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan pemain mendapatkan LENG membayar Rp 20000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa duduk melingkar 5 (lima) orang dan kartu Remi dikocok oleh bandar, dan bandar diawal permainan tersebut bebas kemudian kartu dibagikan dari kanan ke kiri dibagikan sebanyak 2 (dua) kartu secara berurutan sebanyak 10 (sepuluh) kali. Jadi jumlah kartu kepada pemain berjumlah 20 (dua puluh) lembar masing-masing pemain tersebut dan sisa kartu 8 (delapan) diletak tengah, setelah tiap pemain sudah memiliki kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar secara acak selanjutnya masing masing pemain harus mencari kartu urutan yang dipegangnya sesuai dengan warna gambar sebanyak 3 (tiga) lembar contohnya kartu 2 sekop hitam, kartu 3 sekop hitam, kartu 4 sekop hitam, lalu tiap pemain harus meletakkannya di tengah tengah yang disebut turun pagi apabila salah satu pemain tidak memiliki turun pagi tersebut maka dianggap mati (tidak dapat bermain/kalah) kemudian setelah tiap-tiap pemain menurunkan turun pagi tersebut maka selanjutnya tiap-tiap pemain mencari urutan kartunya sesuai gambar di tengah tengah tersebut dimulai dari pemain sebelah kanan bandar, sedangkan joker dalam permainan judi song ini berfungsi bebas apabila pemain memiliki joker contohnya kartu urutan 2,3,5 maka joker tersebut dapat menjadi 4 untuk melengkapi urutan kartu segambar, Apabila salah satu Pemain habis menggunakan 3 (tiga) kartu di sebut SONG dan apabila Pemain memiliki sisa kartu 1 (satu) atau 2 (dua) jika ada urutnya kartu yang telah di letak pemain sebelumnya di sebut LENG dan apabila pemain tidak mendapat SONG dan LENG pemain beradu kartu terkecil dan terbesar dan kartu yang terkecil adalah pemenangnya dan apabila pemain menang wajib membayar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ke dalam 1 (satu) buah toples dan uang tersebut digunakan untuk membayar minum semua pemain dan membeli rokok pemain tersebut;

- Bahwa modal yang Terdakwa pergunakan dalam permainan judi berupa song tersebut sebanyak Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa kalah sebesar Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pemilik warung tempat Terdakwa bermain judi tersebut sedang dalam keadaan tertidur dan tidak mengetahui adanya permainan judi;
- Bahwa permainan kartu song tersebut merupakan permainan untung-untungan yang tidak membutuhkan keahlian dari pemainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terdakwa III Putra Sinaga bin Japar Sinaga;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Pertamina KM 12 warung Mami yang berada di RT 01 RW 01 Kadus 01 Kampung Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena bermain judi jenis song;
- Bahwa Terdakwa bermain bersama 4 orang Teman Terdakwa yaitu terdakwa I Suwito bin Abdul Kadir (alm), terdakwa II Tamba Tua Halomoan Siregar bin Salamudin Siregar, terdakwa IV Harvendi, dan terdakwa V Rivan Hidayat;
- Bahwa perjudian berupa song tersebut dengan menggunakan alat berupa kartu remi warna merah yang berjumlah 2 (dua) set sebanyak 108 (seratus delapan) lembar terbuat dari kertas warna merah dan uang taruhan sebesar Rp. 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah toples;
- Bahwa pada saat mulai bermain judi terdakwa IV Harvendi mengatakan bahwa dasar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) dasar Nomor 2 Rp 10000,- (sepuluh ribu rupiah) dasar Nomor 3 Rp 15000,- (lima belas ribu rupiah) dasar Nomor 4 Rp 20000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila Pemain dapat SONG membayar Rp 25000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan pemain mendapatkan LENG membayar Rp 20000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa duduk melingkar 5 (lima) orang dan kartu Remi dikocok oleh bandar, dan bandar diawal permainan tersebut bebas kemudian kartu dibagikan dari kanan ke kiri dibagikan sebanyak 2 (dua) kartu secara berurutan sebanyak 10 (sepuluh) kali. Jadi jumlah kartu kepada pemain berjumlah 20 (dua puluh) lembar masing-masing pemain tersebut dan sisa kartu 8 (delapan) diletak tengah, setelah tiap pemain sudah memiliki kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar secara acak selanjutnya masing-masing pemain harus mencari kartu urutan yang dipegangnya sesuai dengan warna gambar sebanyak 3 (tiga) lembar contohnya kartu 2 sekop hitam, kartu 3 sekop hitam, kartu 4 sekop hitam, lalu tiap pemain harus meletakkannya di tengah tengah yang disebut turun pagi apabila salah satu pemain tidak

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Sak



memiliki turun pagi tersebut maka dianggap mati (tidak dapat bermain/kalah) kemudian setelah tiap-tiap pemain menurunkan turun pagi tersebut maka selanjutnya tiap-tiap pemain mencari urutan kartunya sesuai gambar di tengah tengah tersebut dimulai dari pemain sebelah kanan bandar, sedangkan joker dalam permainan judi song ini berfungsi bebas apabila pemain memiliki joker contohnya kartu urutan 2,3,5 maka joker tersebut dapat menjadi 4 untuk melengkapi urutan kartu segambar, Apabila salah satu Pemain habis menggunakan 3 (tiga) kartu di sebut SONG dan apabila Pemain memiliki sisa kartu 1 (satu) atau 2 (dua) jika ada urutnya kartu yang telah di letak pemain sebelumnya di sebut LENG dan apabila pemain tidak mendapat SONG dan LENG pemain beradu kartu terkecil dan terbesar dan kartu yang terkecil adalah pemenangnya dan apabila pemain menang wajib membayar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ke dalam 1 (satu) buah toples dan uang tersebut digunakan untuk membayar minum semua pemain dan membeli rokok pemain tersebut;

- Bahwa modal yang Terdakwa pergunakan dalam permainan judi berupa song tersebut sebanyak Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa kalah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik warung tempat Terdakwa bermain judi tersebut sedang dalam keadaan tertidur dan tidak mengetahui adanya permainan judi;
- Bahwa permainan kartu song tersebut merupakan permainan untung-untungan yang tidak membutuhkan keahlian dari pemainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terdakwa IV Harvendi bin Jalinir (alm);

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Pertamina KM 12 warung Mami yang berada di RT 01 RW 01 Kadus 01 Kampung Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena bermain judi jenis song;
- Bahwa Terdakwa bermain bersama 4 orang Teman Terdakwa yaitu terdakwa I Suwito bin Abdul Kadir (alm), terdakwa II Tamba Tua Halomoan Siregar bin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salamudin Siregar, terdakwa III Putra Sinaga bin Japar Sinaga, dan terdakwa V Rivan Hidayat;

- Bahwa perjudian berupa song tersebut dengan menggunakan alat berupa kartu remi warna merah yang berjumlah 2 (dua) set sebanyak 108 (seratus delapan) lembar terbuat dari kertas warna merah dan uang taruhan sebesar Rp. 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah toples;
- Bahwa pada saat mulai bermain judi Terdakwa mengatakan bahwa dasar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) dasar Nomor 2 Rp 10000,- (sepuluh ribu rupiah) dasar Nomor 3 Rp 15000,- (lima belas ribu rupiah) dasar Nomor 4 Rp 20000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila Pemain dapat SONG membayar Rp 25000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan pemain mendapatkan LENG membayar Rp 20000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa duduk melingkar 5 (lima) orang dan kartu Remi dikocok oleh bandar, dan bandar diawal permainan tersebut bebas kemudian kartu dibagikan dari kanan ke kiri dibagikan sebanyak 2 (dua) kartu secara berurutan sebanyak 10 (sepuluh) kali. Jadi jumlah kartu kepada pemain berjumlah 20 (dua puluh) lembar masing-masing pemain tersebut dan sisa kartu 8 (delapan) diletak tengah, setelah tiap pemain sudah memiliki kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar secara acak selanjutnya masing-masing pemain harus mencari kartu urutan yang dipegangnya sesuai dengan warna gambar sebanyak 3 (tiga) lembar contohnya kartu 2 sekop hitam, kartu 3 sekop hitam, kartu 4 sekop hitam, lalu tiap pemain harus meletakkannya di tengah tengah yang disebut turun pagi apabila salah satu pemain tidak memiliki turun pagi tersebut maka dianggap mati (tidak dapat bermain/kalah) kemudian setelah tiap-tiap pemain menurunkan turun pagi tersebut maka selanjutnya tiap-tiap pemain mencari urutan kartunya sesuai gambar di tengah tengah tersebut dimulai dari pemain sebelah kanan bandar, sedangkan joker dalam permainan judi song ini berfungsi bebas apabila pemain memiliki joker contohnya kartu urutan 2,3,5 maka joker tersebut dapat menjadi 4 untuk melengkapi urutan kartu segambar, Apabila salah satu Pemain habis menggunakan 3 (tiga) kartu di sebut SONG dan apabila Pemain memiliki sisa kartu 1 (satu) atau 2 (dua) jika ada urutnya kartu yang telah di letak pemain sebelumnya di sebut LENG dan apabila pemain tidak mendapat SONG dan LENG pemain berada kartu terkecil dan terbesar dan kartu yang terkecil adalah pemenangnya dan apabila pemain menang wajib membayar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ke

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) buah toples dan uang tersebut digunakan untuk membayar minum semua pemain dan membeli rokok pemain tersebut;

- Bahwa modal yang Terdakwa pergunakan dalam permainan judi berupa song tersebut sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kalah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik warung tempat Terdakwa bermain judi tersebut sedang dalam keadaan tertidur dan tidak mengetahui adanya permainan judi;
- Bahwa permainan kartu song tersebut merupakan permainan untung-untungan yang tidak membutuhkan keahlian dari pemainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik izin dari pejabat berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terdakwa V Rivan Hidayat bin Sarif (alm);

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Pertamina KM 12 warung Mami yang berada di RT 01 RW 01 Kadus 01 Kampung Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena bermain judi jenis song;
- Bahwa Terdakwa bermain bersama 4 orang Teman Terdakwa yaitu terdakwa I Suwito bin Abdul Kadir (alm), terdakwa II Tamba Tua Halomoan Siregar bin Salamudin Siregar, terdakwa III Putra Sinaga bin Japar Sinaga dan terdakwa IV Harvendi bin Jalinir (alm);
- Bahwa perjudian berupa song tersebut dengan menggunakan alat berupa kartu remi warna merah yang berjumlah 2 (dua) set sebanyak 108 (seratus delapan) lembar terbuat dari kertas warna merah dan uang taruhan sebesar Rp. 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah toples;
- Bahwa pada saat mulai bermain judi terdakwa IV Harvendi mengatakan bahwa dasar Rp 5000,-(lima ribu rupiah) dasar Nomor 2 Rp 10000,- (sepuluh ribu rupiah) dasar Nomor 3 Rp 15000,- (lima belas ribu rupiah) dasar Nomor 4 Rp 20000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila Pemain dapat SONG membayar Rp 25000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan pemain mendapatkan LENG membayar Rp 20000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa duduk melingkar 5 (lima) orang dan kartu Remi dikocok oleh

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar, dan bandar diawal permainan tersebut bebas kemudian kartu dibagikan dari kanan ke kiri dibagikan sebanyak 2 (dua) kartu secara berurutan sebanyak 10 (sepuluh) kali. Jadi jumlah kartu kepada pemain berjumlah 20 (dua puluh) lembar masing-masing pemain tersebut dan sisa kartu 8 (delapan) diletak tengah, setelah tiap pemain sudah memiliki kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar secara acak selanjutnya masing-masing pemain harus mencari kartu urutan yang dipegangnya sesuai dengan warna gambar sebanyak 3 (tiga) lembar contohnya kartu 2 sekop hitam, kartu 3 sekop hitam, kartu 4 sekop hitam, lalu tiap pemain harus meletakkannya di tengah tengah yang disebut turun pagi apabila salah satu pemain tidak memiliki turun pagi tersebut maka dianggap mati (tidak dapat bermain/kalah) kemudian setelah tiap-tiap pemain menurunkan turun pagi tersebut maka selanjutnya tiap-tiap pemain mencari urutan kartunya sesuai gambar di tengah tengah tersebut dimulai dari pemain sebelah kanan bandar, sedangkan joker dalam permainan judi song ini berfungsi bebas apabila pemain memiliki joker contohnya kartu urutan 2,3,5 maka joker tersebut dapat menjadi 4 untuk melengkapi urutan kartu segambar, Apabila salah satu Pemain habis menggunakan 3 (tiga) kartu di sebut SONG dan apabila Pemain memiliki sisa kartu 1 (satu) atau 2 (dua) jika ada urutnya kartu yang telah di letak pemain sebelumnya di sebut LENG dan apabila pemain tidak mendapat SONG dan LENG pemain beradu kartu terkecil dan terbesar dan kartu yang terkecil adalah pemenangnya dan apabila pemain menang wajib membayar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ke dalam 1 (satu) buah toples dan uang tersebut digunakan untuk membayar minum semua pemain dan membeli rokok pemain tersebut;

- Bahwa modal yang Terdakwa pergunakan dalam permainan judi berupa song tersebut sebanyak Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa kalah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik warung tempat Terdakwa bermain judi tersebut sedang dalam keadaan tertidur dan tidak mengetahui adanya permainan judi;
- Bahwa permainan kartu song tersebut merupakan permainan untung-untungan yang tidak membutuhkan keahlian dari pemainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) set kartu remi warna merah;
2. Uang tunai sebanyak Rp. 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah toples;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Pertamina KM 12 warung Mami yang berada di RT 01 RW 01 Kadus 01 Kampung Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena bermain judi jenis song;
- Bahwa Para Terdakwa yang bermain judi tersebut yaitu terdakwa I Suwito bin Abdul Kadir (alm), terdakwa II Tamba Tua Halomoan Siregar, terdakwa III Putra Sinaga, terdakwa IV Harvendi, dan terdakwa V Rivan Hidayat;
- Bahwa perjudian berupa song tersebut dengan menggunakan alat berupa kartu remi warna merah yang berjumlah 2 (dua) set sebanyak 108 (seratus delapan) lembar terbuat dari kertas warna merah dan uang taruhan sebesar Rp. 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah toples;
- Bahwa pada saat mulai bermain judi terdakwa IV Harvendi mengatakan bahwa dasar Rp 5000,-(lima ribu rupiah) dasar Nomor 2 Rp 10000,- (sepuluh ribu rupiah) dasar Nomor 3 Rp 15000,- (lima belas ribu rupiah) dasar Nomor 4 Rp 20000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila Pemain dapat SONG membayar Rp 25000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan pemain mendapatkan LENG membayar Rp 20000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa duduk melingkar 5 (lima) orang dan kartu Remi dikocok oleh bandar, dan bandar diawal permainan tersebut bebas kemudian kartu dibagikan dari kanan ke kiri dibagikan sebanyak 2 (dua) kartu secara berurutan sebanyak 10 (sepuluh) kali. Jadi jumlah kartu kepada pemain berjumlah 20 (dua puluh) lembar masing-masing pemain tersebut dan sisa

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu 8 (delapan) diletak tengah, setelah tiap pemain sudah memiliki kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar secara acak selanjutnya masing-masing pemain harus mencari kartu urutan yang dipegangnya sesuai dengan warna gambar sebanyak 3 (tiga) lembar contohnya kartu 2 sekop hitam, kartu 3 sekop hitam, kartu 4 sekop hitam, lalu tiap pemain harus meletakkannya di tengah tengah yang disebut turun pagi apabila salah satu pemain tidak memiliki turun pagi tersebut maka dianggap mati (tidak dapat bermain/kalah) kemudian setelah tiap-tiap pemain menurunkan turun pagi tersebut maka selanjutnya tiap-tiap pemain mencari urutan kartunya sesuai gambar di tengah tengah tersebut dimulai dari pemain sebelah kanan bandar, sedangkan joker dalam permainan judi song ini berfungsi bebas apabila pemain memiliki joker contohnya kartu urutan 2,3,5 maka joker tersebut dapat menjadi 4 untuk melengkapi urutan kartu segambar, Apabila salah satu Pemain habis menggunakan 3 (tiga) kartu di sebut SONG dan apabila Pemain memiliki sisa kartu 1 (satu) atau 2 (dua) jika ada urutnya kartu yang telah di letak pemain sebelumnya di sebut LENG dan apabila pemain tidak mendapat SONG dan LENG pemain beradu kartu terkecil dan terbesar dan kartu yang terkecil adalah pemenangnya dan apabila pemain menang wajib membayar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ke dalam 1 (satu) buah toples dan uang tersebut digunakan untuk membayar minum semua pemain dan membeli rokok pemain tersebut;

- Bahwa modal yang dipergunakan dalam permainan judi song tersebut adalah terdakwa I Suwito sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa kalah sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa II Tamba Tua sebanyak sebanyak Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa kalah sebesar Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), terdakwa III Putra Sinaga sebanyak Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa IV sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kalah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa V sebanyak Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan terdakwa kalah sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik warung tempat Para Terdakwa bermain judi tersebut sedang dalam keadaan tertidur dan tidak mengetahui adanya permainan judi;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





- Bahwa permainan kartu song tersebut merupakan permainan untung-untungan yang tidak membutuhkan keahlian dari pemainnya;
- Bahwa warung yang dijadikan tempat bermain judi jenis song kartu remi tersebut adalah tempat umum yang bisa terlihat oleh masyarakat umum dan dapat dimasuki oleh khalayak umum karena berada di pinggir jalan.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memilik izin dari pejabat berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer yaitu melanggar ketentuan pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapatkan izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikontruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Prof. Satochid Kartanegara, S.H, menyatakan bahwa "Pelaku" adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings Vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama terdakwa I Suwito Bin Abdul Kadir (Alm), terdakwa II Tamba Tua Halomoan Siregar bin Salamudin Siregar (Alm), terdakwa III Putra Sinaga bin Japar Sinaga, terdakwa IV Harvendi bin Jalinir (alm), dan terdakwa V Rivan Hidayat bin Sarif (alm) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Para Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "setiap orang" yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Tanpa mendapatkan izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam pasal 303 ini mengacu pada adanya izin. Adapun yang dimaksud dengan izin menurut kamus hukum, Izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan dari Pemerintah berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Adapun menurut Bagir Manan, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan Perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Hal ini berbeda dengan dispensasi yang merupakan suatu persetujuan untuk tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan “Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 menentukan bahwa pemberian penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, demikian pula dalam Pasal 2 nya disebutkan bahwa “ijin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981, hal mana dipertegas lagi dalam penjelasannya bahwa tidak ada lagi perjudian yang diijinkan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Pertamina KM 12 warung Mami yang berada di RT 01 RW 01 Kadus 01 Kampung Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena bermain judi jenis song dan perjudian berupa song tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berupa kartu remi warna merah yang berjumlah 2 (dua) set sebanyak 108 (seratus delapan) lembar terbuat dari kertas warna merah, uang taruhan sebesar Rp. 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dan 1 (satu) buah toples;

Menimbang, bahwa segala bentuk perjudian dilarang maka perbuatan Para Terdakwa bermain kartu song yang memenangkan berdasarkan untung-untungan adalah termasuk perbuatan judi yang sudah barang tentu merupakan hal yang dilarang oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur tanpa mendapat izin telah terpenuhi; Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa penerapan unsur ini sifatnya alternatif, yang apabila terpenuhi salah satunya, maka terpenuhilah unsur ini. Unsur ini memberikan penekanan pilihan yaitu “Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan” atau “Sengaja turut serta dengan tidak peduli ada atau tidaknya syarat atau tata cara”;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengadakan” secara yuridis adalah membuat dari tadinya tidak ada menjadi ada, dan yang dimaksud “memberi kesempatan kepada khalayak umum” secara yuridis adalah masyarakat sekitar itu berpeluang dapat ikut bermain dalam suatu permainan tersebut, yang dapat bermain bisa orang remaja, orang muda, orang tua, laki-laki, ataupun perempuan, pendek kata semua lapisan masyarakat dari kelas menengah ke atas ataupun kebawah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi atau *hazardspel*, yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain (vide: Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP). Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya;

Permainan judi (*hazardspel*) mengandung unsur sebagai berikut :

1. Adanya pengharapan untuk menang;
2. Bersifat untung-untungan saja;
3. Ada insentif berupa hadiah bagi yang menang, dan;
4. Pengharapan untuk menang semakin bertambah jika ada unsur kepintaran, kecerdasan, dan ketangkasan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Pertamina KM 12 warung Mami yang berada di RT 01 RW 01 Kadus 01 Kampung Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, Para Terdakwa telah bermain judi jenis kartu song;

Menimbang, bahwa perjudian berupa song tersebut dengan menggunakan alat berupa kartu remi warna merah yang berjumlah 2 (dua) set sebanyak 108 (seratus delapan) lembar terbuat dari kertas warna merah dan uang taruhan sebesar Rp. 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah toples;

Menimbang, bahwa modal yang dipergunakan dalam permainan judi song tersebut adalah terdakwa I Suwito sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa kalah sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa II Tamba Tua sebanyak sebanyak Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa kalah sebesar Rp 125.000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh lima ribu rupiah), terdakwa III Putra Sinaga sebanyak Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa IV sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kalah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa V sebanyak Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan terdakwa kalah sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa bersama-sama melakukan permainan judi jenis kartu song, dimana Para Terdakwa menyepakati untuk bermain judi hanya bagi Para Terdakwa saja, dan tidak bertindak sebagai Bandar atau orang yang membuka permainan judi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bermain judi di warung kopi dimana warung tersebut tidak menyelenggarakan permainan judi. Permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa semata-mata merupakan ide dari Para Terdakwa itu sendiri, dimana Pemilik warung tersebut dalam keadaan tertidur dan tidak mengetahui adanya permainan judi kartu song di dalam warungnya tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi;
3. Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Sak





Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu dan kedua telah terbukti pada perbuatan para Terdakwa dalam dakwaan primair, maka selanjutnya Majelis akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur kesatu dan kedua dalam dakwaan primair tersebut diatas dan tidak akan mempertimbangkannya lagi dalam dakwaan subsidair ini yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ke tiga dalam dakwaan subsidair;

Ad. 3 Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam pasal 303 ini mengacu pada adanya izin. Adapun yang dimaksud dengan izin menurut kamus hukum, Izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan dari Pemerintah berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Adapun menurut Bagir Manan, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan Perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Hal ini berbeda dengan dispensasi yang merupakan suatu persetujuan untuk tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum di persidangan Para Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa menyadari perbuatannya adalah perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai 3 (tiga) kriteria yaitu apabila permainan judi tersebut dipergunakan sebagai pencaharian oleh penyelenggara perjudian/ bandar, kemudian apabila permainan judi itu sengaja diselenggarakan untuk masyarakat umum atau sengaja turut campur dalam dalam perusahaan untuk perjudian itu dan juga apabila turut main judi sebagai pencaharian;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melanggar ketentuan Pasal 303 adalah, permainan judi tersebut dilakukan tanpa ada ijin atau permainan judi tersebut dilakukan di jalan umum atau dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di jalan umum atau dapat dikunjungi umum adalah adalah semua jalan, baik kepunyaan pemerintah, partikular maupun perorangan asal dibuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu song tersebut pada tempat terbuka yaitu di dalam warung Mami yang terletak di Jalan Pertamina KM 12 RT 01 RW 01 Kadus 01 Kampung Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, dimana warung tersebut mudah dilihat masyarakat lain dan dapat dikunjungi oleh orang umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa oleh karena sifatnya hanya menyangkut keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum tentang perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi mengenai masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa pidana yang



akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah untuk penderitaan atau sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif dan intropeksi kepada Para Terdakwa sehingga dapat tercapai tujuan pemidanaan yaitu suatu pembinaan agar nantinya menjadi seseorang yang lebih baik dan taat hukum serta sarana preventif untuk anggota masyarakat yang lain agar tidak melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah dan 1 (satu) buah toples, Majelis berpendapat bahwa oleh karena barang tersebut merupakan sarana Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana maka atas barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), majelis berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari perbuatan pidana Para Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Suwito Bin Abdul Kadir (Alm), terdakwa II Tamba Tua Halomoan Siregar bin Salamudin Siregar (Alm), terdakwa III Putra Sinaga bin Japar Sinaga, terdakwa IV Harvendi bin Jalinir (alm), dan terdakwa V Rivan Hidayat bin Sarif (alm) tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa I Suwito Bin Abdul Kadir (Alm), terdakwa II Tamba Tua Halomoan Siregar bin Salamudin Siregar (Alm), terdakwa III Putra Sinaga bin Japar Sinaga, terdakwa IV Harvendi bin Jalinir (alm), dan terdakwa V Rivan Hidayat bin Sarif (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) set kartu remi warna merah;
  - 1 (satu) buah toples;
  - Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai sebanyak Rp. 332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
  - Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jumat, tanggal 23 April 2021, oleh Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pebrina Permata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sari, S.H., dan Farhan Mufti Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Pratomo Hadi Hichmawan, S.H., M.H Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H.

Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H.

Farhan Mufti Akbar, S.H

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom., S.H

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38